

Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi yang Menggunakan APBN di Aceh

Teuku Firmansyah

*Alumnus Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
fteuku16@yahoo.co.id*

Abstrak: *Kontrak penggunaan jasa konstruksi tidak terlepas dari persoalan hukum manakala para pihak melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah disepakati. Perselisihan yang terjadi memerlukan solusi untuk menyelesaikannya. Untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa jasa konstruksi sangat tergantung kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun dari 14 kontrak jasa konstruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Jasa hanya 4 kontrak yang menyebutkan bentuk penyelesaiannya yakni di Pengadilan, sementara yang lain mengabaikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengapa tidak dicantumkan penyelesaian sengketa dalam kontrak konstruksi? Apa hambatan dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi? Apa akibat hukum jika penyelesaian sengketa jasa kontrak konstruksi tidak diselesaikan secara non litigasi terlebih dahulu? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer, data sekunder yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan data tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang mendasari tidak dicantumkan tempat penyelesaian adalah pemahaman hukum yang kurang, lebih memprioritaskan teknik pembuatannya, sudah terbiasa dengan format kontrak yang ada dan tidak adanya acuan yang baku dari Kementerian Pekerjaan Umum. Hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa jasa konstruksi yaitu : Pertama, Waktu Terlalu Singkat, kedua, Berganti Pejabat Pembuat Komitmen, ketiga, Disibukkan dengan Rutinitas masing-masing. Keempat, Kemampuan Komunikasi yang*

Belum Memadai. Konsekuensi hukum yang muncul bila penyelesaian sengketa secara non litigasi tidak dilakukan terlebih dahulu adalah dapat membuat persetujuan secara tertulis mengenai tatacara penyelesaian sengketa, termasuk dapat membuatkan penyelesaian perkara di pengadilan.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Jasa Konstruksi*

Abstract: *Contracts for the use of construction services are inseparable from legal issues when the parties make a breach of an agreed agreement. Disputes that occur require a solution to solve them. To determine the dispute resolution form of construction services is highly dependent on the contents of agreements that have been agreed upon. However, of the 14 construction service contracts between the Committing Officer and the Service Provider, only 4 contracts specify the settlement in the Court, while others ignore it. This study aims to find out why not mention the settlement of disputes in construction contracts? What are the barriers in the settlement of construction service disputes? What are the legal consequences if the settlement of construction service contract dispute is not settled non litigation first? This research uses empirical juridical research method using primary data, secondary data that is primary law material and secondary law material and tertiary data. The result of the research shows that the underlying reason is not the place of completion is the lack of understanding of the law, prioritizing the manufacture technique, is familiar with the existing contract format and the absence of standard reference from the Ministry of Public Works. The obstacles encountered in resolving construction service disputes are: First, Time Too Short, second, Switch to Committing Officer, third, Busy with each Routine. The legal consequences that arise when a non-litigation dispute resolution is not done in advance is to make written approval of the dispute settlement procedure, including for making court settlement possible.*

Keyword: *Dispute Resolution, Construction Services*

PENDAHULUAN

S Pengadaan barang dan jasa tidak dapat dipisahkan dari adanya keterlibatan berbagai pihak di dalamnya. Menurut Andrian Sutendi, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak pembeli atau Pengguna dan pihak penjual atau penyedia barang dan jasa. Pembeli atau pengguna barang dan jasa adalah pihak yang membutuhkan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengguna barang dan jasa dapat merupakan suatu lembaga/organisasi dan dapat pula orang perseorangan. Pihak pengguna yang merupakan lembaga seperti Instansi

Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota), badan usaha (BUMN, BUMD, Swasta), dan organisasi masyarakat. Adapun yang tergolong orang perseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkan barang dan jasa (Sutendi, 2009: 4).

Para pihak yang terlibat, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa dapat melakukan hubungan hukum melalui kontrak yang telah disepakati bersama. Hubungan hukum merupakan suatu hubungan di antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum, di mana dalam setiap hukum selalu terdapat hak dan kewajiban (Machmudin, 2003: 49). Hubungan hukum dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kedua belah pihak memiliki hak untuk meminta kepada pihak lain, begitu juga kedua belah pihak mempunyai kewajiban sesuatu kepada pihak lain (Machmudin, 2003: 50).

Manakala terjadinya suatu kerugian sebagai akibat dari salah satu pihak, maka pihak yang lain dapat menuntut kembali segala kerugian yang terjadi di antara mereka berdua. Oleh karenanya, para pihak yang ingin mengikatkan dirinya kepada suatu hal tertentu dengan orang lain dalam kehidupannya perlu selalu disertai dengan kontrak. Dengan kata lain mereka dapat membuat perjanjian terhadap kesepakatan-kesepakatan tertentu yang disepakati bersama.

Keberadaan kontrak memiliki kontribusi penting bagi mereka yang membuatnya, tidak terkecuali bagi penyedia jasa dan pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Hal ini bertujuan supaya hubungan hukum yang mereka bangun bersama memiliki dasar yang kuat baginya. Apabila suatu saat terjadinya wanprestasi terhadap kesepakatan tersebut dapat merujuk kepada kesepakatan yang telah mereka setujui bersama.

Dalam perikatan sering dikenal sebuah teori yang disebut dengan teori *pactasunt servanda*. Artinya setiap kontrak yang dibuat secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku serta sesuai dengan kebiasaan dan kelayakan, maka klausul kontrak mengikat para pihak yang membuatnya. Kekuatan mengikatnya sama dengan kekuatan mengikatnya sebuah Undang-Undang (Fuady, 2013: 210-211).

Klausul-klausul itulah yang menjadi dasar bagi pihak dalam melaksanakan hubungan hukum antara dirinya dengan pihak lain. Dalam konteks penggunaan jasa konstruksi, para pihak yang terlibat di dalamnya yakni Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa terikat pada klausul yang telah disepakati. Apapun yang akan terjadi di kemudian hari, klausul perjanjian itulah yang menjadi acuan utama bagi mereka. Baik itu batas pembayarannya, denda yang dibebankan dalam hal terjadinya wanprestasi maupun bentuk penyelesaian yang digunakan manakala terjadinya sengketa di bidang jasa konstruksi.

Untuk menyelesaikan sengketa konstruksi sangat ditentukan oleh perjanjian yang dibuat antara Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan penyedia jasa konstruksi. Semua hal yang menyangkut pengerjaan pembangunan berdasarkan APBN disepakati bersama antara kedua belah pihak

dalam kontrak, termasuk pola penyelesaian perkara manakala tidak sesuai dengan yang sepakati dalam kontrak. Namun dalam kenyataannya, kontrak konstruksi tidak dicantumkan bentuk penyelesaian apabila terjadi sengketa antara Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia jasa. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Nomor Kontrak	Penyelesaian
1	HK.02.03/CTR-BR.A2/01/APBN/2017	Tidak
2	HK.02.03/CTR-BR.A2/01/APBN/2017	Tidak
3	HK.02.03/Br.BR.A3/010/APBN/2017	Tidak
4	HK.02.03/CTR-Bb1.PJN.I/11/APBN/2017	Tidak
5	HK.02.03/Br. A3/013/APBN/2017	Tidak
6	HK.02.03/CTR-Br.A2/01/APBN/2017	Tidak
7	HK.02.03/CTR-Bb1.PJN.I/11/APBN/2017	Tidak
8	HK.02.03/Br.A3/209/MYC/APBN/2017	Pengadilan
9	HK.02.03/Bb1.PJN.II/06/ /APBN/2018	Tidak
10	HK.02.03/Bb1.PJN.II/08/ /APBN/2018	Tidak
11	HK.02.03/CTR-Bb.1.PJN.I/08/APBN/2018	Pengadilan
12	HK.02.03/CTR-Bb.1.PJN.I/09/APBN/2018	Pengadilan
13	HK.02.03/Bb1.PJN.II/015/ /APBN/2018	Tidak
14	HK.02.03/CTR-Bb.1.PJN.I/17/APBN/2018	Pengadilan

Mayoritas kontrak tersebut tidak menyebutkan bentuk penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak, apakah diselesaikan di dalam maupun di luar pengadilan. Di samping itu, data di atas tidak mencantumkan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagai model alternative penyelesaian sengketa. Dari 14 kontrak hanya empat kontrak yang menyebutkan secara jelas tempat penyelesaian di pengadilan. Sementara yang lainnya tidak menyebutkan sehingga menimbulkan persoalan dimana penyelesaian sengketa konstruksi jika suatu saat tidak sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji tentang pola penyelesaian sengketa jasa konstruksi yang tidak menyebutkan bentuk penyelesaian dalam kontrak, hambatan dalam penyelesaian jasa konstruksi dan akibat hukum jika penyelesaian jasa konstruksi tidak diselesaikan melalui mediasi. Penelitian dilakukan di Banda Aceh. Untuk memperoleh data akan dilakukan wawancara dengan 2 orang Penyedia Jasa dan 2 orang Pejabat Pembuat Komitmen.

PEMBAHASAN

Mayoritas kontrak jasa konstruksi yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Jasa konstruksi tidak menyebutkan tempat penyelesaian kasusnya. Hal ini memberikan peluang bagi para pihak untuk memilih penyelesaian perkaranya. Para pihak dimungkin menyelesaikan di luar

maupun di pengadilan. Hal ini dikarenakan tidak adanya point yang disebutkan dalam perjanjian. Oleh karenanya para pihak tidak terikat pada perjanjian selain yang disetujui dan disepakati bersama.

Terdapat empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, yaitu (Khairandy, 2013: 152):

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya pada perjanjian. Dengan mengikatnya dirinya pada perjanjian secara langsung para pihak telah menyetujui terhadap kesepakatan tersebut. Sebaliknya, apabila mereka tidak menyetujuinya secara otomatis tidak ada keharusan bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya.

Hal ini dapat dipahami karena system yang dianut dalam hubungan kontrak adalah system terbuka (*open system*). Artinya setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam UU. Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 BW yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (HS, 2015: 7).

Menurut Salim HS, ketentuan Pasal 1338 BW memberikan kebebasan kepada para pihak untuk (HS, 2015: 7-8):

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang menentukan dan membuat perjanjian adalah para pihak. Para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan pelaksanaan dan syarat-syarat yang mereka inginkan serta para pihak dapat membuat atau tidaknya perjanjian. Menurut Munir Fuady, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak (Fuady, 2002: 12). Hal yang hampir sama dinyatakan oleh Subekti. Menurutnya, orang leluasa membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban (Subekti, 2005: 128).

Ketika perjanjian dan substansi perjanjian disepakati bersama, konsekuensi hukum adalah dapat mengikat para pihak di dalamnya. Pasal 1313 BW menentukan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan formulasi Pasal 1313 BW, Y. Witanto menyatakan suatu perjanjian selalu ada dua pihak yang saling berhadapan untuk saling mengikatkan dirinya, baik karena

hubungan sepihak maupun karena hubungan yang bersifat timbal balik (Witanto, 2012: 140).

Dalam konteks kontrak jasa konstruksi yang tidak menyebutkan tempat penyelesaiannya tidak dapat dipaksakan untuk diselesaikan di pengadilan. Para pihak tidak terikat dengan itu. Oleh karenanya dapat saja menyelesaikan di pengadilan maupun tidak. Kesepakatan para pihak pasca terjadinya kasus sangat menentukan tempat penyelesaiannya.

Terdapat beberapa alasan yang merupakan faktor para pihak yakni Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa tidak memasukkan klausul penyelesaian sengketa konstruksi, yaitu:

1. Pemahaman hukum yang kurang

Sebagian besar para pihak yang terlibat dalam kontrak jasa konstruksi bukan berasal dari mereka yang berpendidikan hukum. Kebanyakan dari mereka berpendidikan teknik sipil. Akibatnya, kontrak yang dibuat tidak memperhatikan konsekuensi hukum bila suatu saat terjadinya kasus-kasus hukum di kemudian hari. Hal ini memberikan dampak negatif kepada mereka karena berakibat fatal manakala terjadinya konflik di antara mereka berdua.

Untuk mengatasi pemahaman hukum yang masih sangat kurang, perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus supaya dapat memahami format dan cara menyusun kontrak yang baik. Strategi ini sangat perlu dilakukan agar dapat meminimalisir kerugian yang akan terjadi, baik kerugian Negara maupun kerugian yang akan dialami oleh penyedia jasa (Ahmad Yani, wawancara, 9 April 2018).

Menurut Achmad Ali, sosialisasi peraturan perundang-undangan memiliki peran penting agar Undang-Undang hukum yang diatur di dalamnya benar-benar efektif berlakunya (Achmad Ali, 2012: 144). Dengan demikian, maka upaya ini perlu dilakukan secara terus menerus agar aturan hukum dapat dilaksanakan secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Lebih memprioritaskan teknik pembuatan Proyek

Kontrak yang dibuatkan antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa lebih memprioritaskan pada teknik pembuatannya. Biasanya yang ditentukan dalam kontrak hanya batas waktu penyelesaiannya, proses pembayarannya, dan bahan-bahan yang digunakan untuk menyelesaikan proyek pembangunan. Sementara tempat penyelesaian sengketa kurang mendapatkan perhatian dari para pihak (Zulkarnen, wawancara, 8 April 2018).

3. Sudah terbiasa dengan format kontrak yang ada

Dalam membuat kontrak jasa konstruksi, para pihak sudah cenderung menggunakan format yang sudah sering digunakan. Format tersebut diikuti oleh pihak-pihak yang lain dalam membuat kontak di bidang konstruksi. Para pihak tanpa memikirkan persoalan yang akan terjadi di kemudian hari (Muyassir, wawancara, 12 April 2018). Oleh karenanya, jalan pintas yang digunakan selama ini harus dipertimbangkan kembali sebelum melakukannya.

Pertimbangan-pertimbangan secara matang sangat dibutuhkan bagi para pihak yang membuatnya.

4. Tidak adanya acuan yang baku dari Kementerian Pekerjaan Umum

Format kontrak di bidang jasa konstruksi tidak memiliki acuan baku dalam dari Kementerian Pekerjaan Umum. Oleh karenanya, Pejabat Pembuat Komitmen dapat membuatnya sendiri sesuai dengan keinginan dan hal-hal lain yang ingin diperjanjikan. Oleh karenanya, bukanlah hal yang mustahil jika dalam kontrak konstruksi ada yang membuat klausul tempat penyelesaiannya dan tidak (Prajitno Djojowisastro, wawancara, 15 April 2018).

5. Belum Menganggap Penting

Baik pengguna maupun penyedia jasa konstruksi belum menganggap penting pencantuman tempat penyelesaian sengketa jika terjadi persoalan dalam kontrak konstruksi. hal ini apabila terjadinya sengketa di kemudian hari dapat menunjukkan kontrak sebagai bukti adanya hubungan hukum di antara para piha. Di samping itu, anggapan dari penyedia dan pengguna jasa bahwa kontrak konstruksi menjadi perbuatan hukum yang apabila wanprestasi terhadap prestasi tersebut dapat diajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang. Walaupun tidak mencantumkan tempat penyelesaiannya, tetapi dapat memilih sendiri, baik diselesaikan di pengadilan maupun di luar pengadilan (Yusdi, wawancara, 14 April 2018).

A. Hambatan Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian perkara di luar pengadilan yang sering dipraktekkan oleh masyarakat. Model penyelesaian perkara secara mediasi melibatkan pihak ketiga yang dinamakan dengan mediator. Pihak ketiga bersifat netral dan imparisial dalam menengahi para pihak yang berperkara. Kehadirannya hanya memberikan pandangan dan masukan untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi para pihak yang bertikai. Konsensus atau kesempatan ditentukan oleh para pihak.

Pelaksanaan mediasi tidak selalu dapat terlaksana dengan baik, akan tetapi akan ditemukan berbagai dinamika dan persoalan yang harus dihadapi. Problematika yang muncul pada saat proses mediasi menjadi hambatan tersendiri sehingga dapat mempengaruhi hasil dari mediasi. Begitu juga dalam pelaksanaan mediasi di bidang jasa konstruksi. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa memiliki berbagai persoalan sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya proses mediasi. Adapun hambatan yang terjadi pada proses mediasi adalah sebagai berikut:

1. Waktu Terlalu Singkat

Persoalan lain yang sering sekali terjadi dan harus dihadapi oleh para pihak adalah singkatnya waktu untuk memediasikan. Hal ini dikarenakan munculnya sengketa jasa konstruksi menjelang berakhirnya anggaran. Akibatnya pelaksanaan penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan

negosiasi, mediasi dan lain sebagaimana tidak berjalan secara maksimal (Abdul Aziz, wawancara, 15 April 2018).

Apalagi dalam proses penyelesaian sengketa jasa konstruksi perlu adanya tahapan-tahapan yang dilalui, seperti melakukan somasi kepada penyedia jasa supaya dapat menyelesaikan pembangunan secepat mungkin. Kadangkalanya ada iktikad tidak baik sehingga tidak menghadirinya. Oleh karenanya, berbagai persoalan tersebut dapat menghambat proses penyelesaian sengketa jasa konstruksi (Fathurrahman, wawancara, 2 April 2018).

2. Berganti Pejabat

Pejabat pembuat komitmen sering digantikan dengan orang lain sehingga akan sangat sulit untuk diundang secara bersama dengan penyedia jasa. Biasanya jikalau dipindahkan ke tempat lain dengan posisi yang lebih rendah akan semakin mempersulit persoalan (Pouna Faisal, wawancara, 1 April 2018).

3. Disibukkan dengan Rutinitas

Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa merupakan pihak yang paling berperan dalam proses penyelesaian sengketa jasa konstruksi. keterlibatan kedua pihak tersebut menjadi hakikat dari proses penyelesaiannya. Ketidakhadirannya dapat berakibat fatal karena tidak adanya pihak yang akan dimediasikan. Biasanya kedua pihak tersebut sangat sulit untuk bertemu. Hal ini dikarenakan adanya kesibukan dan rutinitas yang dilaksanakan setiap harinya. Sehingga mengakibatkan pertemuan mereka dapat berselang dalam jangka waktu yang relatif lama (Ahmad Yani, wawancara, Penyedia Jasa, 2 April 2018).

B. Konsekuensi Hukum Penyelesaian Konstruksi yang Tidak Diselesaikan Secara Non Litigasi

Suatu kontrak yang dibuat, tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus, adakalanya kontrak yang telah dipersiapkan dengan sedemikian lengkap dan rinci ternyata dalam praktiknya menghadapi banyak kendala, baik yang disebabkan oleh faktor internal dari para pelaku kontrak sendiri, maupun disebabkan oleh faktor eksternal (Witanto, 2012:152). Dalam hukum perikatan, ketidaksesuaian pelaksanaan yang diperjanjian dalam suatu kontrak disebut juga dengan wanprestasi. Menurut Ray Widjaya. wanprestasi merupakan tidak melakukan prestasi atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi, debitur telah melakukan wanprestasi karena dia tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap kreditur, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad* (Widjaya, 2003: 77).

Dalam kontrak pengadaan barang/jasa instansi pemerintah tidak jauh berbeda dengan kontrak-kontrak pada umumnya, selalu memiliki potensi bahwa pelaksanaannya akan menemui kendala dan masalah, sehingga tidak menutup kemungkinan timbulnya kerugian pada salah satu pihak. Oleh karena para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa adalah pemerintah selaku pengguna barang/jasa dan pihak swasta selaku penyedia barang/jasa, maka para pihak tersebutlah yang akan memiliki potensi mengalami kerugian dari hubungan kontraktual yang dibuat (Witanto, 2012: 152).

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, pemerintah dalam hal ini pejabat pembuat komitmen menjadi salah satu subjek hukum perdata dalam membangun hubungan hukum dengan penyedia jasa. Menurut Purwosusilo, kedudukan Pemerintah dalam pergaulan hukum privat tidak berbeda dengan subjek hukum privat lainnya yakni orang maupun badan hukum. Sebagai subjek hukum perdata pemerintah dapat mengikatkan dirinya dengan pihak ketiga dalam hal ini penyedia barang atau jasa. Hak dan kewajiban masing-masing pihak, sampai kepada prosedur pelaksanaannya harus diatur secara jelas dan dituangkan dalam bentuk kontrak (Purwosusilo, 2014: 93-94).

Kontrak itulah yang akan menjadi pedoman (*standart of conduct*) bagi pihak-pihak yang terlibat. Apapun yang terjadi harus mengacu kepada kontrak yang telah disepakati bersama, termasuk pola penyelesaian jika terjadinya wanprestasi pada masa yang akan datang.

UU Nomor 1 tentang Jasa Konstruksi memprioritaskan penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam hal adanya sengketa konstruksi. Ada beberapa tahapan yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi bila terjadi sengketa, yaitu:

Pertama, musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Hal ini diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2017 yang menentukan bahwa Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Kedua, menyelesaikan sesuai dengan isi kontrak jasa konstruksi. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam kontrak jasa konstruksi sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 88 Ayat (2) yang menentukan bahwa Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Ketiga, membuat perjanjian tertulis. Pasal 88 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tatacara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan perintah UU yang mengikat semua warga negara. Namun dalam ketentuan itu tidak menyebutkan konsekuensi hukum bila tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi. Artinya dalam ketentuan tersebut tidak memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak memanfaatkan mekanisme musyawarah dalam menyelesaikan sengketa konstruksi.

Akibat hukum yang muncul bila penyelesaian sengketa secara non litigasi tidak dilakukan terlebih dahulu adalah dapat dibuatkan persetujuan secara tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyetujui tatacara dan mekanisme yang ditempuh untuk menyelesaikan persoalan mereka. Termasuk para pihak dapat meminta supaya penyelesaian ditempuh melalui pengadilan (Ahmad Yani, wawancara, Penyedia Jasa, 2 April 2018).

Persetujuan penyelesaian sengketa secara tertulis ini sangat penting manakala proses di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan damai. Karena penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak selamanya menghasilkan hasil yang maksimal. Adakalanya buntu sehingga tidak berakhir dengan kesepakatan perdamaian yang dapat mengakhiri sengketa para pihak. Sebaliknya, tidak menutup kemungkinan sengketa yang menimpa para pihak dapat diakhiri dengan perdamaian. Hal ini sangat tergantung pada keinginan yang berasal dari pihak-pihak. Jika keduanya menyepakati suatu hal tertentu, dapat dipastikan perkara tersebut dapat segera berakhir. Berbeda halnya jika pihak-pihak masih pada pendiriannya masing-masing-masing dapat dipastikan sengketa yang dihadapi akan semakin lama. Dengan kata lain berhasil atau tidaknya mediasi sangat dipengaruhi oleh keinginan para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, alasan yang mendasari tidak dicantumkan tempat penyelesaian adalah pemahaman hukum yang kurang, lebih memprioritaskan teknik pembuatannya, sudah terbiasa dengan format kontrak yang ada dan tidak adanya acuan yang baku dari Kementerian Pekerjaan Umum dan belum menganggap penting. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi yang tidak menyebutkan klausul bentuk penyelesaian sengketa dalam hal terjadinya sengketa sangat ditentukan oleh kedua belah pihak. Para pihak dapat memilih sendiri pola penyelesaiannya, baik diselesaikan di Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Hal ini sangat tergantung kesepakatan para pihak yang terlibat. Dalam hukum perikatan menentukan bahwa perjanjian mengikat para pihak. Selama tidak membuat komitmen pola penyelesaiannya dapat memilih sendiri sesuai dengan keinginannya. Hambatan yang ditemukan dalam proses penyelesaian sengketa jasa konstruksi adalah sebagai berikut: *Pertama*, Waktu Terlalu Singkat, *kedua*, Berganti Pejabat Pembuat Komitmen, *ketiga*, Disibukkan dengan Rutinitas masing-masing. *Keempat*, kemampuan

komunikasi yang belum memadai. Konsekuensi hukum yang muncul bila penyelesaian secara non litigasi tidak dilakukan terlebih dahulu tidak dikenakan sanksi bagi para pihak. Akan tetapi para pihak dapat membuat persetujuan secara tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa, termasuk menyelesaikan perkara di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Kencana.
- HS, S. (2015). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Grafika.
- Machmudin, D. D. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Refika Aditama.
- Muyassir, wawancara, 12 April 2018.
- Pouna Faisal, wawancara, 1 April 2018.
- Prajitno Djojowisastro, wawancara, 15 April 2018.
- Purwosusilo. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Kencana.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa.
- Sutendi, A. (2009). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika.
- Widjaya, I. G. R. (2003). *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting, Teori dan Praktik)*. Kesaint Blanc.
- Witanto, D. Y. (2012). *Dimensi Kerugian Negara dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)*. Mandar Maju.
- Abdul Aziz, wawancara, 15 April 2018.
- Achmad Ali, W. H. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Yani, wawancara, 9 April 2018.
- Ahmad Yani, wawancara, Penyedia Jasa, 2 April 2018.
- Fathurrahman, wawancara, 2 April 2018.
- Yusdi, wawancara, 14 April 2018.
- Zulkarnen, wawancara, 8 April 2018.